



Dinamika Gereja dalam Menyikapi Fenomena Pernikahan Dini: Studi Kasus GKAI Jemaat Tumut, Boyolali, Jawa Tengah

Jeki Sepriandi Amanit

jekisepriandi@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

Verry Willyam

Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

verywilliam4@gmail.com

Abstract

Early-age marriage remains a social issue that continues to occur in various regions of Indonesia, including at GKAI Tumut Congregation, Boyolali, Central Java Province. This phenomenon is influenced by economic conditions, cultural traditions, levels of education, and strong social pressures. The impacts of early-age marriage are far-reaching, ranging from health risks and low family welfare to household instability. From the church's perspective, marriage is not only a social bond but also a spiritual commitment that requires physical, emotional, and spiritual maturity. This study aims to analyze the role of the church in responding to early marriage through pastoral guidance. The research uses a qualitative method with a case study and ethnographic approach, involving observations, interviews with religious leaders and community figures, as well as an analysis of church documents. The findings show that the church holds a strategic role in providing education, moral formation, and pastoral counseling to help young people understand the importance of readiness before entering marriage. The church also plays a role in raising congregational awareness regarding the negative consequences of early-age marriage and in encouraging the development of more responsive ecclesiastical policies. Thus, this study emphasizes the need for the church to be actively present in addressing social challenges through a comprehensive and sustainable pastoral approach.

Keywords: *Early-age Marriage; Church; Social Phenomenon; Pastoral Care*

Abstrak

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk di GKAI Jemaat Tumut, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, serta tekanan sosial yang kuat. Dampak pernikahan usia dini sangat luas, mulai dari risiko kesehatan, rendahnya kesejahteraan, hingga ketidakstabilan rumah tangga. Dalam perspektif gereja, pernikahan bukan hanya ikatan sosial tetapi juga komitmen spiritual, sehingga menuntut kesiapan fisik, emosional, dan iman yang matang. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran gereja dalam menyikapi pernikahan dini melalui pendampingan pastoral. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi, melalui observasi, wawancara dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen gerejawi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa gereja memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, pembinaan moral, dan bimbingan pastoral untuk membantu kaum muda memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah. Gereja juga berperan membangun kesadaran jemaat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta mendorong terbentuknya kebijakan gerejawi yang lebih responsif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa gereja perlu hadir secara aktif dalam menghadapi tantangan sosial melalui pendekatan pastoral yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Gereja; Fenomena Sosial; Pendampingan Pastoral

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa sakral di mana dua individu yang berbeda yang telah dipersatukan dalam ikatan suci, berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dengan saling mendukung dan menghormati. Berbicara mengenai pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu yang saling mencintai, melainkan juga suatu lembaga yang berfokus pada aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar moral, hukum, dan spiritual yang menuntun pasangan untuk membangun rumah tangga yang kudus dan harmonis.¹ Namun, dalam kenyataannya, penerapan nilai-nilai luhur dalam perkawinan sering kali menghadapi berbagai dinamika dan tantangan di masyarakat. Tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan prinsip ideal yang diharapkan, karena faktor sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan turut

memengaruhi cara individu memaknai serta menjalankan kehidupan berumah tangga. Salah satu tantangan yang cukup memprihatinkan dan masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah fenomena pernikahan dini. Tantangan mengenai pernikahan tidak hanya soal perceraian atau kekerasan rumah tangga, namun ada satu fenomena yang sudah kebiasaan dalam kehidupan sosial di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu pernikahan dini. Menurut Ayuwardany pernikahan dini menjadi salah satu masalah penting di Indonesia, di mana kaum Perempuan mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-haknya.² Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, norma budaya yang berlaku, serta tekanan sosial. Kondisi ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Pernikahan yang dilakukan

¹ Obden Sumero Odoh, "Pernikahan Kristen adalah Ikat Janji Suami dan Istri kepada Tuhan," *Jurnal Pembaharu* 4, no. 2 (2018): 83.

² Widyasari Ayuwardany and Achmad

Kautsar, "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2021): 49–57.

sebelum usia legal disebut sebagai pernikahan dini yang masih sangat muda oleh individu sebelum mencapai usia 20 tahun, yakni dalam banyak kasus, berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu, terutama perempuan.³ Dari perspektif medis, pernikahan pada usia muda beresiko besar terhadap kesehatan fisik perempuan yang masih terus dalam masa perkembangan sering kali belum maksimal siap supaya menjalani kehamilan dan persalinan. Akibatnya, kondisi seperti perdarahan saat melahirkan, anemia, dan berbagai komplikasi persalinan kerap terjadi.⁴ Selain itu, kehamilan di usia muda juga berpotensi menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, menderita anemia, atau mengalami malnutrisi. Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pernikahan dini, pemerintah menetapkan ketentuan tentang batas usia menikah sudah ditetapkan di Indonesia melalui Peraturan terhadap perubahan regulasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dituangkan dalam ketentuan hukum Nomor 16 Tahun 2019⁵. Dalam peraturan tersebut, pernikahan

diperbolehkan hanya jika ada individu, pria maupun wanita, yang telah melewati usia 18 tahun. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta memastikan kematangan fisik dan emosional calon suami istri. Dalam hal ini, peraturan yang tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan yaitu batas umur minimum untuk mengikat jaji suci di Indonesia untuk laki-laki dan perempuan, umurnya adalah 19 tahun.⁶ Ketentuan tersebut dibuat agar melindungi anak-anak dari berbagai masalah Kesehatan, ekonomi, sosial yang dapat timbul efek dari pernikahan dini.

Pernikahan saat belum cukup usia merupakan permasalahan kompleks yang belum berubah banyak ditemukan di berbagai wilayah terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan dan ekonomi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu melakukan pernikahan di usia dini, namun memberi pengaruh terhadap kesejahteraan di dalam keluarga serta perkembangan warga masyarakat secara keseluruhan. Faktor

³ Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance* 4, no. 3 (2019): 470–480.

⁴ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

⁵ Gabrila Christy Mumeck, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).

⁶ Dian Fatimah, Riska Ramadhani, and Muammad Tahir, "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia" (2023).

ekonomi, sosial, kondisi geografis, sulitnya peluang pendidikan, ketidakadilan gender, tantangan sosial, dan keterbatasan jangkauan ke fasilitas kesehatan merupakan penyebab utama tingginya angka pernikahan dini. Selain itu, tradisi perijodohan dan lingkungan yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar turut memperkuat prevalensi pernikahan dini.⁷ Dengan demikian, pernikahan dini di artikan sebagai kasus yang rumit, terpengaruh oleh berbagai faktor yang saling terkait. Kondisi ekonomi seringkali menjadi penyebab terutama bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi menganggap pernikahan dini menjadi solusi agar dapat meringankan kesulitan. Maka dari itu, faktor sosial seperti norma budaya, tradisi perijodohan, dan pandangan masyarakat yang menganggapnya wajar turut mendukung praktik ini. Faktor geografis, termasuk sulitnya akses pendidikan dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, juga memainkan peran penting. Ketidaksetaraan gender dan tekanan sosial, seperti ekspektasi terhadap perempuan untuk menikah di usia muda, semakin memperumit permasalahan ini. Semua ini mendorong meningkatnya angka

pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan di tengah kesulitan.

Dalam hal ini, seharusnya lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan edukasi dan wawasan yang lebih luas mengenai pernikahan dini. Sebagai agen perubahan, lembaga ini diharapkan dapat mendorong terciptanya komunitas yang sehat dan mengurangi dampak negatif dari praktek tersebut. Dalam hal ini, Gereja dapat berperan sebagai pusat pembelajaran moral dan spiritual dengan mengajarkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip agama.⁸ Selanjutnya, Gereja juga dapat memberikan arahan kepada remaja tentang pentingnya pendidikan, kemampuan mengendalikan diri, dan perencanaan masa depan. Selain itu, untuk mendukung upaya ini, gereja dapat menyelenggarakan berbagai program pelatihan atau seminar bagi keluarga, orang tua, dan anak-anak. Program-program tersebut dapat membahas resiko negative dari menikah di usia dini perspektif kesejahteraan sosial dan finansial, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif.⁹ Oleh sebab itu, dengan adanya program pelatihan dan seminar dari gereja penting

⁷ Ayuwardany and Kautsar, "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia."

⁸ Fibry Jati Nugroho, "Gereja Dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja Di Tengah Kemiskinan," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan*

Pembinaan Warga Jemaat 3, no. 1 (2019): 100–112.

⁹ Putri Sifra Gabriela Pea Putri, "Peran Gereja untuk Menjaga Etika dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok," *MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2024): 46–55.

untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengaruh buruk pernikahan dini, terutama dari segi kesejahteraan sosial dan finansial, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih bijak.

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk di Dusun Tumut, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi dan data lapangan, jumlah penduduk di dusun ini tercatat sebanyak 255 jiwa, terdiri dari 128 laki-laki dan 127 perempuan. Jika dilihat dari struktur usia, penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif 25–50 tahun sebanyak 123 orang, diikuti oleh kelompok usia 13–25 tahun sebanyak 35 orang, yang merupakan rentang usia paling rawan terjadinya pernikahan dini.¹⁰

Dari sisi pendidikan, sebagian besar masyarakat Dusun Tumut memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Tercatat hanya 43 orang yang menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP, dan 5 orang hingga SMA. Sementara itu, jumlah anak yang saat ini masih berada di bangku pendidikan juga tergolong sedikit, yakni 6 orang di jenjang SMP dan 6 orang di jenjang SMA. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan formal masih

rendah di kalangan masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa kasus pernikahan di bawah usia 18 tahun, terutama pada kelompok usia 15–17 tahun, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh media sosial dan pergaulan bebas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Dusun Tumut merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Dalam konteks ini beberapa Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting tentang pernikahan dini, penelitian yang serupa di lakukan oleh Maula Hanifa, menyatakan bahwa bagian-bagian yang menyebabkan perkawinan di bawah umur disebabkan situasi finansial, orang dewasa dalam keluarga, pendidikan, serta kemauan sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa pernikahan dini dipicu karena situasi finansial, pengaruh orangtua, keterbatasan pengajaran serta keinginan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan pernikahan dini memerlukan pendekatan holistik, seperti peningkatan kondisi ekonomi keluarga, pemberdayaan peran orang tua, peningkatan akses dan kualitas

¹⁰ Observasi Dan Data Lapangan Dengan

Kepala Dusun Pada Hari Rabu 20 November 2024.

pendidikan, serta upaya pembinaan untuk mengubah pola pikir remaja. Menikah terlalu mudah dapat berakibat pada berbagai pengaruh buruk bagi pasangan, semisal perselisihan rumah tangga, masalah ekonomi, konflik keluarga, hingga berakhir pada perceraian.¹¹ Selain itu Penelitian yang selanjutnya oleh Nuria Hikmah, menemukan bahwa pernikahan dini terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, serta adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.¹²

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman yang berharga, masih terdapat kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan budaya, sementara peran lembaga keagamaan, khususnya gereja, dalam menanggapi fenomena pernikahan dini belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyoroti minimnya akses pendampingan bagi kaum muda dalam proses pengambilan keputusan hidup, kehamilan di luar nikah sebagai pemicu utama, serta praktik perjodohan dan tekanan sosial yang mendorong remaja untuk menikah lebih cepat dengan berbagai motivasi yang keliru.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk meneliti tantangan yang dihadapi Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI) Jemaat Tumut dalam menyikapi fenomena pernikahan dini sebagai isu sosial dan spiritual yang kompleks. Penelitian ini berupaya menganalisis berbagai faktor penyebab pernikahan dini secara komprehensif—meliputi aspek ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan spiritual serta menelaah peran pendampingan pastoral sebagai strategi gereja dalam memberikan edukasi, pembinaan, dan bimbingan bagi kaum muda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang studi pastoral dan sosial-keagamaan melalui pendekatan holistik yang tidak hanya mencegah praktik pernikahan dini, tetapi juga membentuk komunitas gereja yang mendukung perkembangan remaja menuju kedewasaan yang matang dalam iman dan kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus, untuk memahami fenomena pernikahan dini di Jemaat

¹¹ Maula Hanifa, “Fenomena Pernikahan Usia Dini Dan Dampak Terhadap Keluarga Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor,” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 175–179.

¹² Luerdi, “Peran Organisasi Internasional Di Wilayah Perang: Upaya UNICEF Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Yaman,” *Dauliyah* 6, no. 1 (2021): 23–54.

Tumut. Studi kasus¹³ dipilih untuk menggali peristiwa, penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan dini di komunitas yang ada, serta untuk mengeksplorasi peran gereja dalam menangani isu ini. Etnografi¹⁴ digunakan untuk memahami praktik sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mendasari pernikahan dini melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. Pendekatan kualitatif memungkinkan pengumpulan data lebih besar kaya mengenai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan pernikahan usia dini dan peran gereja dalam menghadapinya. Langkah-langkah penelitian melibatkan observasi, wawancara dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, diskusi kelompok, serta analisis dokumen terkait kebijakan gereja. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor penyebab, peran gereja, dan strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi fenomena ini. Harapan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial di Jemaat Tumut dan memberikan rekomendasi untuk gereja dalam

mengurangi praktik pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu hal yang resmi dan sakral antara dua insan yang menyatukan keduanya secara fisik dan emosional yang bertujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Seri Antonius Pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang paling mendalam yang bisa dijalani oleh dua insan yang saling mencintai.¹⁵ Oleh karena itu, pernikahan diharapkan menjadi ikatan seumur hidup, kesiapan dari berbagai aspek menjadi faktor kunci dalam mempertahankan komitmen tersebut. Dalam ajaran Kristen, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang didasarkan pada kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa seorang pria akan berpisah dari orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, membangun kehidupan bersama.¹⁶ Oleh karena itu, dalam kehidupan pernikahan, pasangan suami istri

¹³ M F Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

¹⁴ H.A.S.M.S.G.O.R.L. Rizal, *Etnografi Sebagai Teori Dan Metode Dalam Studi Komunikasi Politik: Handbook Komunikasi Politik* (Nusamedia,

2021).

¹⁵ David Jullen Kather, "Pernikahan Kristen Menurut Matius 19: 6 Terhadap Implementasinya Di Jemaat," *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 7277–7289.

¹⁶ Ibid.

harus bekerja sama serta saling melengkapi satu dengan yang lain supaya masing-masing dapat bertumbuh secara pribadi serta meraih kesejahteraan, baik secara spiritual maupun zmateri.¹⁷ Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberi pasangan kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, kemudian menyayangi keluarga pasangan sebagaimana keluarga sendiri, serta menjalankan ibadah bersama. Selain itu, pasangan juga perlu untuk mempererat hubungan dengan keluarga masing-masing serta selalu berpikir positif satu sama lain. Lebih dari itu, pasangan harus saling memaafkan dan tidak ragu untuk meminta maaf jika terjadi kesalahan.¹⁸ Dengan demikian, dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, pasangan suami istri diharapkan mampu menciptakan keluarga yang rukun, penuh kebahagiaan, dan bertahan lama.

Pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang terjadi saat individu belum memenuhi syarat usia dewasa menurut ketentuan hukum, yakni laki dan perempuan minimal umur 19 tahun.

Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini masih tersebar luas di berbagai daerah Indonesia, disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Beberapa penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi yang sulit, nilai-nilai budaya yang masih kuat, serta akses pendidikan yang terbatas. Selain itu, Anak-anak yang memiliki asal-usul keluarga dengan keadaan khusus pernikahan dini umumnya mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, yang kemudian berdampak pada kemampuan pasangan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat.¹⁹ Dalam perspektif ini, pernikahan dini dianggap sebagai langkah untuk melindungi perempuan dari pergaulan bebas atau memberikan kestabilan ekonomi melalui ikatan pernikahan. Dalam perspektif agama, meskipun pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci yang harus dijalani dengan tanggung jawab, pernikahan dini sebaiknya dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan pasangan.²⁰ Oleh karena itu,

¹⁷ M Mizan Nasution, "Upaya Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Di Desa Sianggunan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Rida Sinaga, "Perilaku Sosialisasi Anak Ditinjau Dari Latar Belakang Keluarga,"

KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta 2, no. 1 (2019): 42–56.

²⁰ Dwi Jessica Saragih, Muryati Setianto, and Yogi Mahendra, "Strategi Pelayanan Pastoral Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): 17–26.

diperlukan edukasi dan kesadaran dari berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga yang Sejahtera dan bahagia.

Jadi dapat dilihat bahwa Pernikahan dalam Kristen menekankan kesiapan emosional, spiritual, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pernikahan dini sering kali terjadi tanpa kesiapan yang memadai, sehingga dapat bertentangan dengan prinsip Kristen yang menekankan pentingnya kesadaran penuh dan kesiapan dalam menjalani pernikahan.

Fenomena pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan yang tidak bisa diabaikan karena tidak hanya melibatkan ikatan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang dianut dalam suatu kepercayaan. Dalam ajaran Kristen, pernikahan menekankan pada kesiapan pasangan dari segi fisik, emosional, kepribadian, serta spiritual.²¹ Dengan demikian, Pernikahan di usia muda dapat dilakukan, namun tanpa kesiapan yang matang dapat bertentangan dengan prinsip pernikahan Kristen yang mengutamakan kedewasaan dalam menjalani kehidupan

berumah tangga. Selain itu, pernikahan Kristen mengajarkan kesetaraan serta saling menghormati dalam hubungan suami istri.²² Namun, pernikahan dini seringkali didasarkan pada faktor budaya dan ekonomi, sehingga dapat mengesampingkan aspek kesejahteraan serta kebebasan individu, khususnya bagi perempuan. Lebih dari itu, ajaran Kristen juga menekankan bahwa pernikahan merupakan panggilan untuk hidup dengan hati yang penuh kasih dan pengorbanan, sebagaimana Kristus menunjukkan kasih kepada jemaat-Nya. Dengan demikian, pernikahan dalam ajaran Kristen menuntut adanya kesiapan menyeluruh, yang pada umumnya belum dimiliki oleh individu yang menikah pada usia dini.

Akibat-akibat Pernikahan Dini

Pernikahan dini sering kali membawa dampak negatif bagi pasangan yang menjalaninya, terutama bagi perempuan yang lebih rentan mengalami putus sekolah, keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan, serta lebih rentan terhadap masalah kesehatan saat hamil dan melahirkan. Menurut Ayuwardany, pernikahan di usia muda termasuk dalam permasalahan sosial yang berdampak pada

²¹ Kanti Widiastuti and Els Rampisela, "Implementasi Ajaran Tentang Pernikahan Berdasarkan I Korintus 7 Di Kalangan Gembala Sidang Gereja Pantekosta Di Indonesia, Kabupaten

Jember," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 2, no. 2 (2020): 80–93.

²² Odoh, "Pernikahan Kristen."

kehidupan anak.²³ Pernikahan dini berisiko menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, yang dapat menghambat tujuan pernikahan Kristen dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Apabila pernikahan dini dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kematangan pasangan, maka risiko menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakharmonisan, keterbatasan ekonomi, serta ketidakstabilan emosional, menjadi lebih besar.

Peran Gereja dalam Pernikahan

Dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks, gereja memiliki peran penting sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi dalam pembinaan rohani, tetapi juga dalam perlindungan dan kesejahteraan jemaatnya. Sebagai institusi yang berakar kuat dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, tugas gereja bukan hanya membina iman, tetapi juga memberi pemahaman moral tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan, khususnya yang terjadi di usia muda. Suatu Solusi yang dapat diterapkan adalah melalui

edukasi dan penyuluhan.²⁴ Selain itu, gereja memiliki peran penting dalam mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran Kristen yang menekankan pentingnya menghormati serta melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan membuat jemaat lebih sadar akan berpengaruh buruk pernikahan dini terhadap kondisi Kesehatan pendidikan, serta kesejahteraan sosial anak.²⁵ Oleh karena itu, gereja perlu menjadi pusat informasi dan bimbingan, serta membangun kesadaran kolektif guna mendorong tindakan nyata untuk mencegah praktik pernikahan dini dalam komunitasnya. Gereja memiliki tanggung jawab penting untuk memperkuat iman jemaat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembinaan Rohani.²⁶ Dengan demikian, Gereja menjalankan perannya tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam mendorong transformasi sosial dan mampu membentuk generasi muda yang kuat secara spiritual, cerdas secara moral, dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana.

Gereja berperan signifikan dalam

²³ Ayuwardany and Kautsar, "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia."

²⁴ Rut Novita Lay et al., "Etika Kristen Dalam Memandang Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura," *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 3, no. 2 (2023): 74–80.

²⁵ Pascaline Dwi Aprilia, "Peran Gereja Dalam Menghadapi Tantangan Kerukunan Umat

Beragama Di Indonesia: Mengintegrasikan Generasi Z Melalui Pendekatan Politik Kewargaan Dan Politik Radikal," *Teologis-Relevan-Aplikatif-Cendikia-Kontekstual* 3, no. 1 (2024): 23–41.

²⁶ Jonidius Illu, Mariduk Tambun, and Eliyunus Gulo, "Penerapan Pengajaran Dogmatik Di Gereja Lokal Untuk Penguatan Iman Jemaat," *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 6, no. 1 (2023): 132–146.

upaya pencegahan pernikahan dini melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi jemaat, guna menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kedewasaan. Melalui pendampingan pastoral, remaja dapat dibantu dalam mengubah pola pikir serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai dampak dan konsekuensi dari pernikahan dini.²⁷ Dalam Efesus 5:22–33, di mana Rasul Paulus menggambarkan hubungan suami istri sebagai cerminan hubungan antara Kristus dan jemaat. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kasih, penghormatan, dan tanggung jawab adalah fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang berkenan kepada Allah.²⁸ Gereja, sebagai perwujudan tubuh Kristus di dunia, memiliki peran penting untuk membimbing dan melayani jemaatnya, memastikan bahwa nilai-nilai pelayanan dan pengorbanan yang diajarkan oleh Yesus terus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satu aspek penting dalam pelayanan gereja saat ini tidak hanya sebatas membimbing jemaat dalam pertumbuhan iman, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa peran gereja mencakup persiapan setiap keluarga Kristen agar

dapat menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Selain itu, gereja juga diharapkan mampu menjadikan keluarga-keluarga Kristen sebagai teladan bagi sesama.²⁹ Mengingat bahwa pernikahan dirancang untuk berlangsung seumur hidup, maka keterlibatan gereja dalam membimbing dan mempersiapkan pasangan yang akan menikah menjadi hal yang sangat diperlukan.

Pernikahan merupakan anugerah Tuhan yang sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan umat Kristen. Oleh karena itu, sebagai institusi yang berlandaskan iman, gereja memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menunjukkan bahwa pernikahan yang sehat dan berlandaskan ajaran Kristus dapat membawa kebahagiaan serta kesejahteraan bagi keluarga. Melalui teladan pasangan yang hidup dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan, gereja dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda agar mempersiapkan diri dengan matang sebelum memasuki pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:12, yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan yang baik sehingga orang lain dapat melihat perbuatan kita dan

²⁷ Saragih, Setianto, and Mahendra, "Strategi Pelayanan Pastoral Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah."

²⁸ Ibid.

²⁹ and Apriyati Apriyati Otenius Jaya Waruwu, Johanis Metanfanuan, "Peran Gereja Dalam Bimbingan Pranikah Dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah," *Jurnal Teologi Pastoral Konseling* (2019).

memuliakan Tuhan.³⁰ Selain itu, menurut Yuliana L. Toding, bimbingan pranikah yang diberikan oleh gereja sangat penting untuk mempersiapkan pasangan dalam membangun keluarga yang rukun dan memegang teguh pada ajaran Kristen.³¹ Pendampingan ini mencakup edukasi mengenai cara berkomunikasi secara efektif, manajemen keuangan, serta memahami hak dan tanggung jawab suami istri di dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, peran aktif gereja tidak hanya membantu pasangan memahami makna pernikahan, tetapi juga turut serta dalam membangun keluarga yang kokoh dan menjadi panutan bagi generasi mendatang. Melalui bimbingan dan teladan nyata, gereja dapat membantu mencegah pernikahan dini serta mempersiapkan generasi muda untuk membangun keluarga yang kokoh berdasarkan nilai-nilai Kristen.

Pernikahan merupakan perjalanan hidup yang suci dan memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek, seperti emosional, mental, dan spiritual. Gereja mengajarkan bahwa menikah sebaiknya dilakukan pada usia yang cukup dewasa agar dapat berumah tangga dengan bijak serta

menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Alkitab, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13:11, bahwa ” Saat masih kecil, aku berbicara, berpikir, dan bertindak seperti anak kecil. Tetapi ketika sudah dewasa, aku meninggalkan cara berpikir dan bersikap seperti anak-anak.³² Dalam hal ini menegaskan sesungguhnya kedewasaan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi setiap individu yang ingin membangun keluarga berdasarkan iman. Karena itu, gereja menganjurkan agar pasangan yang ingin menikah memiliki usia yang memadai untuk memahami tanggung jawab dalam pernikahan.³³ Oleh sebab itu, berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia, batas usia paling rendah perkawinan ditetapkan pada berusia 19 bagi kaum pria maupun kaum Wanita. Ketentuan ini mendukung prinsip gereja serta menekankan pentingnya kesiapan pasangan sebelum menjalani kehidupan

³⁰ Saragih, Setianto, and Mahendra, “Strategi Pelayanan Pastoral Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah.”

³¹ Apriyati Apriyat, Otenius Jaya Waruwu, Johanis Metanfanuan, “Peran Gereja Dalam Bimbingan Pranikah Dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah,” *The Way Jurnal*

Teologi dan Kependidikan 5, no. 1 (2024): 37–51.

³² Aritonang Jan S, *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*, 1st ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995).

³³ Marta Regina and Martina Novalina, “” *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2022): 105–114.

pernikahan.³⁴ Dengan demikian, ajaran gereja dan ketentuan hukum negara sejalan dalam menekankan pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, meskipun gereja lebih menekankan aspek spiritual dan tanggung jawab moral, sementara negara menitikberatkan pada perlindungan hukum dan kesejahteraan pasangan.

Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Lingkungan GKAI Tumut, Boyolali, Jawa Tengah

GKAI Jemaat Tumut merupakan salah satu gereja lokal yang berada di Kecamatan Selo, Desa Jarakah, Dusun Tumut, Boyolali, Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sekitar 255 orang dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mayoritas bekerja di sektor pertanian dan buruh harian.

Praktik pernikahan dini masih marak terjadi sebagai bagian dari persoalan sosial, termasuk di lingkungan GKAI Jemaat Tumut, Boyolali Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor

penyebab pernikahan dini sangat beragam, baik dari keinginan pribadi maupun pengaruh lingkungan sosial. Menurut ST, banyak remaja memilih menikah muda karena merasa sudah siap atau ingin menghindari kesulitan hidup tanpa pasangan.³⁵ Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa faktor individu, seperti keinginan pribadi dan kurangnya pemahaman tentang risiko pernikahan dini, juga berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan usia muda.³⁶ Lebih lanjut, BS menambahkan bahwa perjodohan oleh orang tua masih menjadi praktik umum. Dalam hal ini, anak sering kali harus menerima keputusan keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional mereka sendiri.³⁷ Selain faktor individu, praktik ini tetap bertahan karena didukung oleh faktor adat istiadat serta kebiasaan yang kuat dalam masyarakat³⁸. Akibat dari kondisi tersebut, pernikahan dini terus dipandang sebagai norma sosial yang harus dipatuhi.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tetapi juga

³⁴ Mumeck, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia."

³⁵ "ST Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Sabtu 9 November 2024" (Boyolali.).

³⁶ I Solehah and M Fatah, "Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini: Literature Review," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 2 (2022): 56–63.

³⁷ "BS Wawancara Dengan Peneliti Padahari Sabtu 9 November 2024," .

³⁸ Andri Vincent Sinaga, Mangaratua Panjaitan, and Marangkep Hutasoit, "Phronesis: Jurnal Teologi Dan Misi Model Kepemimpinan Gereja Yang Kontekstual Berdasarkan Struktur Budaya Batak Menggunakan Model Antropologis," *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 7, no. 1 (2024).

³⁹ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–272.

merupakan permasalahan struktural yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Dalam konteks ini, perubahan budaya dan edukasi menjadi langkah penting untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi menganggap pernikahan dini sebagai solusi utama bagi permasalahan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, KR menyoroti bahwa kehamilan di luar nikah menjadi salah satu pemicu utama pernikahan dini.⁴⁰ Kurangnya pendidikan seksual serta lemahnya pengawasan orang tua membuat remaja rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, yang pada akhirnya berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Wiwita, yang menunjukkan bahwa kehamilan di luar pranikah merupakan faktor dominan dalam mendorong pernikahan usia muda.⁴¹ Selain itu, MS menekankan bahwa terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi memperburuk⁴² situasi ini, sebab banyak remaja tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai resiko pernikahan usia muda terhadap kesehatan dan masa depan

mereka. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga telah diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini.⁴³ Selanjutnya, SA menambahkan bahwa tekanan sosial turut menjadi faktor utama, mengingat masih kuatnya anggapan di masyarakat bahwa menikah dan memiliki anak di masa muda memungkinkan untuk menjamin masa depan yang lebih sejatara dan terjamin secara sosial maupun ekonomi.⁴⁴ Tak hanya itu, faktor ekonomi dan sosial budaya, termasuk pandangan bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan status sosial serta ekonomi keluarga, juga semakin mendorong praktik ini.⁴⁵ Dampak dari pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi perempuan yang lebih rentan mengalami berbagai komplikasi kesehatan, seperti anemia, malnutrisi, dan perdarahan saat persalinan. Selain itu, terbatasnya kesempatan dalam mengenyam pendidikan serta minimnya peluang kerja bagi mereka yang menikah muda turut menjadi penghambat dalam mencapai kemandirian ekonomi. Namun, pandangan ini perlu

⁴⁰ “KR Wawancara Dengan Peneliti Pada Sabtu 16 November 2024.”

⁴¹ Yanti, Hamidah, and Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,” *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

⁴² “MS Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Minggu 17 November 2024.”

⁴³ Yanti, Hamidah, and Wiwita, “Analisis

Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.”

⁴⁴ “SA Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Senin 18 November 2024” .

⁴⁵ Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 29–39.

dikritisi lebih dalam karena kenyataannya banyak pasangan yang menikah dini justru mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar akibat keterbatasan pendidikan dan peluang kerja. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi remaja menjadi aspek utama dalam mengurangi pernikahan di usia muda dan menawarkan alternatif dan solusi yang lebih berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, namun juga mengurangi kesempatan pendidikan, yang pada akhirnya berujung pada rendahnya kualitas hidup.⁴⁶ Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar meningkatkan pemahaman akan arti penting pendidikan seksual, memperkuat pengawasan orang tua, serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dapat mencegah pernikahan dini serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Pendampingan Pastoral oleh Gereja Terhadap Kaum Muda

Peran gereja dalam membimbing jemaatnya menjangkau tidak hanya aspek spiritual, dan juga mencakup perhatian terhadap berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh remaja, termasuk fenomena pernikahan dini. Oleh karena itu, pendampingan pastoral menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan gereja dalam mengatasi masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh Vallian Sahusiwa dalam penelitiannya, "Pelayanan gereja pada remaja Kristen harus bersifat radikal dan menyeluruh."⁴⁷ Sebagai institusi yang berperan dalam pembentukan karakter dan spiritualitas jemaat, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan yang komprehensif bagi remaja agar mereka memahami pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Pendampingan Pastoral oleh Gereja

Peran gereja dalam membimbing jemaatnya menjangkau tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga mencakup perhatian terhadap berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh remaja, termasuk fenomena

⁴⁶ Agustina Tresendi Ndala et al., "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja" *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 2, no. 6 (2024): 66–77.

⁴⁷ Kalis Stevanus and Nathanail Sitepu,

"Strategi Pendidikan Kristen Dalam Pembentukan Warga Gereja Yang Unggul Dan Berkarakter Berdasarkan Perspektif Kristiani," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 10, no. 1 (2020): 49–66.

pernikahan dini. Pendampingan pastoral menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan gereja untuk menolong kaum muda menghadapi tekanan sosial dan pengaruh lingkungan yang dapat menggiring mereka pada keputusan yang keliru. Seperti yang dijelaskan oleh Pdt. Budi (Gembala Jemaat) dalam wawancaranya: “Kami mengadakan konseling rohani bagi remaja yang mulai dekat dengan relasi berisiko. Kami tidak langsung menegur, tapi mengajak mereka berbicara dan mengenali panggilan hidup mereka dalam Tuhan. Banyak dari mereka akhirnya mengurungkan niat menikah muda setelah mendapat bimbingan iman dan pengarahan dari firman Tuhan.”⁴⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa konseling pastoral menjadi bentuk nyata pendampingan gereja yang menekankan pendekatan kasih, bukan hukuman. Seperti yang dikatakan oleh Vallian Sahujiwa dalam penelitiannya, “Pelayanan gereja pada remaja Kristen harus bersifat radikal dan menyeluruh.”⁴⁹ Pendampingan ini dapat dilakukan melalui konseling pastoral yang membantu remaja menghadapi tekanan sosial, pengaruh lingkungan, serta berbagai faktor lain yang mendorong mereka untuk menikah di usia dini

Penguatan Nilai Kedewasaan Emosional dan Spiritual

Dalam menghadapi tantangan moral dan sosial yang semakin kompleks di kalangan remaja masa kini, gereja memiliki tanggung jawab penting untuk menanamkan nilai-nilai kedewasaan emosional dan spiritual sebagai fondasi dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter dan kematangan batin yang berlandaskan iman kepada Kristus. Di dalam pendampingan tersebut, gereja dapat menekankan pentingnya kedewasaan emosional, mental, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sebagaimana diajarkan dalam 1 Korintus 13:11 “Seiring bertambahnya usia, cara berpikir, berbicara, dan bertindak juga berubah, meninggalkan kebiasaan masa kecil untuk mencapai kedewasaan.” Oleh sebab itu, mengenai perkembangan dan kedewasaan, baik dalam aspek spiritual maupun kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Kesadaran ini juga disampaikan oleh Denis (Pemuda Remaja) Lewat ibadah remaja,

⁴⁸ “Pdt. Budi (Gembala Jemaat) Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Sabtu 9 November 2024.”.

⁴⁹ Stevanus and Sitepu, “Strategi Pendidikan Kristen Dalam Pembentukan Warga Gereja Yang Unggul Dan Berkarakter Berdasarkan

Perspektif Kristiani.”

⁵⁰ Otenius Jaya Waruwu, Johanis Metanfanuan, “Peran Gereja Dalam Bimbingan Pranikah Dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah.”

kami belajar bahwa menikah bukan soal cepat-cepat punya pasangan, tapi soal kesiapan dan rencana Tuhan. Dulu saya pikir menikah muda itu keren, tapi sekarang saya sadar banyak tanggung jawab yang harus disiapkan.⁵¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan iman melalui ibadah remaja berperan besar dalam membentuk pola pikir yang lebih matang dan realistis tentang pernikahan. Dengan demikian, penguatan kedewasaan emosional dan spiritual melalui pelayanan pastoral gereja menjadi langkah strategis dalam menolong generasi muda memahami makna panggilan hidup dan tanggung jawab sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Peran Gereja dalam Edukasi Keluarga dan Jemaat

Selain mendampingi remaja secara langsung, gereja juga aktif melakukan pendekatan kepada orang tua untuk membangun kesadaran bersama tentang risiko pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian Yulin Lae, yang menyatakan bahwa gereja memegang peran utama dalam mengatasi perkawinan usia muda, terutama di daerah pedesaan atau pedalaman.⁵² Gereja tidak hanya menjadi

tempat ibadah, tetapi juga lembaga pembinaan yang berfungsi untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai pendidikan iman dan tanggung jawab keluarga. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Ning (Penatua) dalam wawancara: “Kami sadar banyak orang tua di jemaat yang masih berpikir kalau anak perempuan cepat menikah itu lebih aman. Maka kami adakan pertemuan keluarga dan mengundang bidan desa serta tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman tentang risiko pernikahan dini. Sekarang sudah mulai ada perubahan cara pandang di kalangan orang tua.”⁵³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa gereja berperan aktif dalam mengedukasi keluarga agar memiliki pandangan yang selaras dengan nilai-nilai iman Kristen bahwa pernikahan bukan solusi cepat, melainkan panggilan yang harus dijalani dengan kedewasaan dan tanggung jawab.

Bimbingan dan Transformasi Sosial

Melalui berbagai bentuk kegiatan pastoral, ibadah remaja, dan edukasi keluarga, gereja berperan sebagai pusat pembinaan rohani sekaligus agen transformasi sosial. Dalam konteks ini, Efesus 5:15–17 memberikan landasan

⁵¹ “Denis (Pemuda Remaja) Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Minggu 10 November 2024.”

⁵² Regina and Novalina, “Edukasi Teologis

Tentang Pernikahan Dini.”

⁵³ “Ibu Ning (Penatua) Wawancara Dengan Peneliti Pada Rabu 20 November .2024.” .

bahwa setiap orang percaya harus hidup dengan bijaksana dan memahami kehendak Tuhan dalam mengambil keputusan. Gereja membantu kaum muda untuk melihat hidup bukan dari dorongan emosi, tetapi dari perspektif iman yang penuh hikmat.⁵⁴

Dengan demikian, pendampingan pastoral yang dilakukan oleh gereja tidak hanya membimbing remaja secara spiritual, tetapi juga membantu membangun kesadaran kolektif jemaat untuk menolak praktik pernikahan dini. Gereja berperan aktif membentuk generasi muda yang matang secara emosional dan spiritual, memiliki komitmen iman yang kuat, serta mampu menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat.

Hasil yang Terlihat

Dari berbagai macam peran gereja dalam menghadapi fenomena pernikahan dini di Dusun Tumut, hasil yang terlihat menunjukkan adanya perubahan positif baik dalam pola pikir remaja maupun kesadaran keluarga jemaat terhadap nilai-nilai kekristenan dalam memandang pernikahan. Melalui berbagai bentuk pelayanan pastoral dan pembinaan rohani, gereja telah menjadi wadah yang aktif dalam memberikan pendampingan kepada remaja dan orang tua untuk memahami

bahwa pernikahan merupakan panggilan suci yang membutuhkan kedewasaan rohani, emosional, dan tanggung jawab sosial. Dalam studi kasus ini, hasil penanganan yang dilakukan oleh gereja dapat diamati melalui empat aspek utama, yaitu: bentuk pendampingan pastoral, penguatan nilai kedewasaan emosional dan spiritual, peran gereja dalam edukasi keluarga dan jemaat, serta gereja sebagai pusat bimbingan dan transformasi sosial.

Keempat aspek ini menggambarkan bagaimana gereja di Dusun Tumut menjalankan fungsi profetik dan pastoralnya dengan pendekatan yang penuh kasih dan relevan dengan konteks sosial jemaat, sehingga mampu menekan angka pernikahan dini serta menumbuhkan kesadaran baru di kalangan remaja dan orang tua akan pentingnya kesiapan iman dan karakter sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena pernikahan dini di Dusun Tumut merupakan masalah sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan tekanan sosial. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan menjadi penyebab utama yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak di usia muda.

⁵⁴ Otenius Jaya Waruwu, Johanis Metanfanuan, "Peran Gereja Dalam Bimbingan

Pranikah Dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah."

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi persoalan ini melalui pelayanan pastoral dan pembinaan rohani yang berkesinambungan. GKAI Jemaat Tumut, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah telah menjadi wadah yang aktif dalam memberikan konseling, pendampingan, serta edukasi kepada remaja dan keluarga jemaat. Melalui pendekatan kasih dan pengajaran firman Tuhan, gereja berhasil membantu remaja memahami arti kedewasaan emosional dan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, gereja berperan sebagai agen transformasi sosial yang menanamkan nilai-nilai iman Kristen, mengedukasi orang tua mengenai risiko pernikahan dini, serta membangun kesadaran kolektif jemaat untuk menolak praktik tersebut. Pendampingan pastoral yang dijalankan secara konsisten telah menumbuhkan perubahan pola pikir di tengah masyarakat dari pandangan tradisional menuju kesadaran baru bahwa pernikahan merupakan panggilan suci yang memerlukan kesiapan rohani, mental, dan sosial. Dengan demikian, gereja berfungsi bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, spiritual, dan sosial bagi komunitas jemaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Pascal Dwi. "Peran Gereja Dalam Menghadapi Tantangan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia: Mengintegrasikan Generasi Z Melalui Pendekatan Politik Kewargaan Dan Politik Radikal." *Teologis-Relevan-Aplikatif-Cendikia-Kontekstual* 3, no. 1 (2024): 23–41.
- Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri. "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci." *Jurnal Endurance* 4, no. 3 (2019): 470–480.
- Ayuwardany, Widyasari, and Achmad Kautsar. "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2021): 49–57.
- Fatimah, Dian, Riska Ramadhani, and Muammad Tahir. "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia" (2023).
- Hanifa, Maula. "Fenomena Pernikahan Usia Dini Dan Dampak Terhadap Keluarga Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 175–179.
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–272.
- Illu, Jonidius, Mariduk Tambun, and Eliyunus Gulo. "Penerapan Pengajaran Dogmatik Di Gereja Lokal Untuk Penguatan Iman Jemaat." *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 6, no. 1 (2023): 132–146.
- Jan S, Aritonang. *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*. 1st ed.

- Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Julijanto, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.
- Kather, David Jullen. “Pernikahan Kristen Menurut Matius 19: 6 Terhadap Implementasinya Di Jemaat.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023): 7277–7289.
- Lay, Rut Novita, Efraim Tampubolon, Peter Neno, Indraldo Undras, and Stephanie Erastus. “Etika Kristen Dalam Memandang Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura.” *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 3, no. 2 (2023): 74–80.
- Luerdi. “Peran Organisasi Internasional Di Wilayah Perang: Upaya UNICEF Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Yaman.” *Dauliyah* 6, no. 1 (2021): 23–54.
- Luthfiah, M F. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Mumek, Gabriela Christy. “Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020).
- Nasution, M Mizan. “Upaya Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Di Desa Sianggunan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Ndala, Agustina Tresendi, Wilfrida Chintia Teku, Yohanes Filkianus Malik, Wefroni Leoh, Valentina Anjelin Rubu, Karolus T Sius, and Maria Florencia Yunita Bello. “@article{syalis2020analisis, Title={Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja}, Author={Syalis, Elprida Riyanny and Nurwati, Nunung Nurwati}, Journal={Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial}, Volume={3}, Number={1}, Pages={29--39}, Year={2020} }.” *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 2, no. 6 (2024): 66–77.
- Nugroho, Fibry Jati. “Gereja Dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja Di Tengah Kemiskinan.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1 (2019): 100–112.
- Odoh, Obden Sumero. “Pernikahan Kristen Adalah Suatu Ikat Janji Suami Dan Istri Kepada Tuhan.” *Jurnal Pembaharu* 4, no. 2 (2018): 83.
- Otenius Jaya Waruwu, Johanis Metanfanuan, and Apriyati Apriyat. “Peran Gereja Dalam Bimbingan Pranikah Dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah.” *The Way Jurnal Teologi dan Kependidikan* 5, no. 1 (2024): 37–51.
- Otenius Jaya Waruwu, Johanis Metanfanuan, and Apriyati Apriyat. “Peran Gereja Dalam Bimbingan Pranikah Dan Pendampingan Pasangan Suami Istri Pasca Menikah.” *Jurnal Teologi Pastoral Konseling* (2019).
- Putri, Putri Sifra Gabriela Pea. “Peran Gereja Untuk Menjaga Etika Dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok: Peran Gereja Untuk Menjaga Etika Dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok.” *MAGENANG: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2024): 46–55.
- Regina, Marta, and Martina Novalina. “Edukasi Teologis Tentang Pernikahan Dini.” *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 2 (2022): 105–114.
- Rizal, H.A.S.M.S.G.O.R.L. *Etnografi Sebagai Teori Dan Metode Dalam Studi Komunikasi Politik: Handbook*

- Komunikasi Politik*. Nusamedia, 2021.
- Saragih, Dwi Jesica, Muryati Setianto, and Yogi Mahendra. "Strategi Pelayanan Pastoral Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Usia Sekolah." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): 17–26.
- Sinaga, Andri Vincent, Mangaratua Panjaitan, and Marangkup Hutasoit. "Phronesis: Jurnal Teologi Dan Misi Model Kepemimpinan Gereja Yang Kontekstual Berdasarkan Struktur Budaya Batak Menggunakan Model Antropologis." *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* 7, no. 1 (2024).
- Sinaga, Rida. "Perilaku Sosialisasi Anak Ditinjau Dari Latar Belakang Keluarga." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 2, no. 1 (2019): 42–56.
- Solehah, I, and M Fatah. "Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini: Literature Review." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 2 (2022): 56–63.
- Stevanus, Kalis, and Nathanail Sitepu. "Strategi Pendidikan Kristen Dalam Pembentukan Warga Gereja Yang Unggul Dan Berkarakter Berdasarkan Perspektif Kristiani." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 10, no. 1 (2020): 49–66.
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 29–39.
- Widiastuti, Kanti, and Els Rampisela. "Implementasi Ajaran Tentang Pernikahan Berdasarkan I Korintus 7 Di Kalangan Gembala Sidang Gereja Pantekosta Di Indonesia, Kabupaten Jember." *Jurnal Teologi Gracia Deo* 2, no. 2 (2020): 80–93.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.
- BS Wawancara Dengan Peneliti Padahal Sabtu 9 November 2024.
- Denis (Pemuda Remaja) Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Minggu 10 November 2024.
- Ning (Penatua) Wawancara Dengan Peneliti Pada Rabu 20 November 2024.
- KR Wawancara Dengan Peneliti Pada Sabtu 16 November 2024.
- MS Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Minggu 17 November 2024.
- Observasi Dan Data Lapangan Dengan Kepala Dusun Pada Hari Rabu 20 November 2024.
- Pdt. Budi (Gembala Jemaat) Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Sabtu 9 November 2024.
- SA Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Senin 18 November 2024.
- ST Wawancara Dengan Peneliti Pada Hari Sabtu 9 November 2024.

